

FORMULASI PEMBERIAN HAK BAGI NARAPIDANA YANG BERSTATUS MENIKAH DALAM PEMENUHAN HAK SEKSUAL MELALUI FASILITAS KAMAR ASMARA

Bella Sabrina Putri Aulia, Riska Andi Fitriono
Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret
bellashabreena@gmail.com, riskaandi@staff.uns.ac.id

Abstract

*The legal adage *lex semper dabit remedium* means that the law always provides medicine. However, sometimes the law has not been able to occupy its role as a medicine. This is evidenced by the severity of sexual deviations committed by prisoners who are married. This research is a type of legal research. This research uses statutory and conceptual approaches. Based on this research, it is found that both the Correctional Law and PP 99/2012 only regulate the “right to receive visits from family” but do not accommodate “sexual rights” for married prisoners. Thus, it can be concluded that there is a legal vacuum regarding the regulation of the fulfillment of sexual rights for married prisoners. Therefore, it is necessary to formulate a criminal law policy regarding the fulfillment of sexual rights for married prisoners embodied through romance room facilities.*

Keywords: *criminal law policy; sexual rights; married prisoners*

Abstrak

Adagium hukum *lex semper dabit remedium* yang bermakna bahwa hukum selalu memberikan obat. Namun demikian, terkadang hukum belum dapat menduduki perannya sebagai obat. Hal tersebut dibuktikan dengan derasnya penyimpangan seksual yang dilakukan narapidana yang berstatus menikah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan serta konseptual. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa baik UU Pemasarakatan maupun PP 99/2012 hanya mengatur sebatas “hak menerima kunjungan dari keluarga” akan tetapi, tidak mengakomodir “hak seksual” bagi narapidana yang berstatus menikah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat kekosongan hukum mengenai pengaturan terhadap pemenuhan hak seksual bagi narapidana yang berstatus menikah. Oleh karena itu, diperlukan formulasi kebijakan hukum pidana mengenai pemenuhan hak seksual bagi narapidana yang berstatus menikah yang diejawantahkan melalui fasilitas kamar asmara.

Kata Kunci : formulasi kebijakan hukum pidana; hak seksual; narapidana yang berstatus menikah

A. PENDAHULUAN

Adagium hukum *lex semper dabit remedium* yang bermakna bahwa hukum selalu memberikan obat menunjukkan bahwa sejatinya kehadiran hukum telah sepatutnya dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat. Namun demikian, hukum yang digadang-gadang selalu memberikan obat, justru menunjukkan kondisi yang bertolak belakang. Inkonsisten kondisi tersebut dibuktikan dengan derasnya penyimpangan seksual yang terjadi di lembaga pemasyarakatan. Maka, dapat dikatakan bahwa dalam kedudukannya sebagai obat hukum belum bekerja keras untuk menyembuhkan pasiennya yang dalam hal ini adalah narapidana yang berstatus menikah dalam lembaga permasyarakatan. Karena sejatinya, pria dan wanita yang telah dewasa lazimnya dapat mengikatkan diri dalam perkawinan sehingga terwujudnya keluarga yang bahagia sebagaimana yang telah diatur dalam UU Perkawinan. Salah satu pengaruh besar dari perkawinan terhadap hasrat seksual seorang yang telah dewasa ialah tersalurkannya pemenuhan hasrat seksual bagi pria dan wanita dewasa.

Kerangka teori merupakan uraian sistematis mengenai segala keterangan yang dihimpun dari pustaka yang berkaitan serta mendukung penelitian. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian hukum maka, kerangka teori dalam penelitian ini memuat mengenai aturan hukum, prinsip-prinsip hukum atau asas-asas hukum serta doktrin hukum guna menjawab isu hukum sebagai permasalahan penelitian. Dalam membedah penelitian ini Penulis menggunakan pisau analisa yang tepat yaitu, teori formulasi kebijakan hukum pidana, teori tujuan pemidanaan, UU Perkawinan, UU Kesehatan dan ilmu psikologi, dan prinsip dasar pemasyarakatan. *Pertama*, teori formulasi kebijakan hukum pidana merupakan tahap yang fundamental dari kebijakan hukum pidana. Sejatinya, tahap formulasi merupakan tahap penyusunan seluruh perencanaan penanggulangan kejahatan dengan sistem

hukum pidana.¹ Bertolak dari pandangan Sudarto sebagai-mana yang disitir oleh Barda Nawawi Arief dapat diuraikan bahwa pelaksanaan politik hukum pidana dapat dimaknai dengan melangsungkan pemilihan guna menggapai hasil perundang-undangan pidana yang terbaik sebagaimana memenuhi prasyarat keadilan serta daya guna.² *Kedua*, teori tujuan pemidanaan. Mengadopsi pendapat Andi Hamzah yang mengungkapkan bahwa pertanyaan terhadap definisi hukum pidana sangatlah sukar untuk ditelaah, mengingat hukum pidana bersegi jamak dan tiap seginya bermakna masing-masing.³ Dalam kepustakaan berbahasa Inggris, istilah tujuan pidana meliputi, *reformation, restraint, retribution*, dan *deterrence*.⁴ Berlandaskan dari tujuan pidana tersebut, maka lahirlah tiga golongan teori dalam membenarkan penjatuhan pidana, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau tujuan (*doel theorien*), dan teori gabungan (*verenings theorien*).⁵ Bersandarkan teori tujuan pemidanaan yang telah dikemukakan Andi Hamzah, sejatinya dalam perkembangan pemikiran mengenai tujuan pemidanaan telah dicetuskan teori baru yang dikenal dengan teori kontemporer. Teori tersebut mengela-boraskan ketiga teori tujuan pemidanaan sebelumnya, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.⁶ Berkelindan pada pemikiran Eddy O.S Hiariej, bahwa teori tujuan pemidanaan pada saat ini mengalami pergeseran paradigma yang awalnya berparadigma retributif menjadi berparadigma sebagai berikut, berparadigma keadilan

¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2010).

² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

³ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional* (Depok: Rajawali Pers, 2024).

korektif, berparadigma keadilan rehabilitatif, serta berparadigma keadilan restoratif.⁷

Ketiga, UU Perkawinan merupakan legalitas hukum perkawinan di Indonesia. Pengertian perkawinan telah diatur dalam Pasal 1 UU Perkawinan yang mengatur bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sejatinya, suatu perkawinan yang diibaratkan sebagai suatu perjanjian semestinya menimbulkan hubungan hukum antara para pihak yang membuatnya yang dalam hal ini adalah suami dan istri.⁸ Hubungan hukum tersebut melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi para pihak.⁹ Selanjutnya, apabila dihubungkan dengan perkawinan dapat dijelaskan bahwa hak dan kewajiban suami istri telah diatur dalam Pasal 33 UU Perkawinan yang mengatur bahwa “Suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”. *Keempat*, UU Kesehatan dan ilmu psikologi. Dalam tataran normatif, Negara telah melahirkan produk hukum mengenai Kesehatan, yaitu UU Kesehatan. Merujuk Pasal 4 ayat (1) huruf a UU Kesehatan yang mengatur mengenai hak warga negara untuk memperoleh hidup yang sehat baik secara fisik, jiwa, dan sosial. Lebih lanjut, dalam ilmu psikologi terdapat kriteria untuk menggolongkan seseorang ke dalam pribadi yang normal. Maka, pribadi yang tidak memenuhi kriteria tersebut merupakan pribadi yang abnormal. *Kelima*, prinsip dasar pemasyarakatan. Sejatinya, istilah rumah penjara telah mengalami pergeseran menjadi lembaga pemasyarakatan sebagaimana

gagasan Saharjo.¹⁰ Gagasan Sahardjo tersebut disambut baik oleh Direktorat Permas-yarakatan dan melahirkan 10 (sepuluh) prinsip dasar pemasyarakatan.¹¹

Bertolak terhadap uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka Penulis membatasi pokok permasalahan dalam penelitian, yaitu: bagaimana pengaturan mengenai pemberian hak dan kewajiban bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan Indonesia dan bagaimana formulasi pengaturan terhadap pemberian hak bagi narapidana yang berstatus menikah dalam pemenuhan hak seksual.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum (*legal research*). Penelitian ini bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bertolak terhadap pendekatan perundang-undangan, dalam mengumpulkan bahan-bahan hukum harus mencari dan menelusuri seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut terhadap isu hukum yang diteliti.¹² Sedangkan, dalam pendekatan konseptual (*conceptual approach*) hal fundamental yang harus dilakukan dalam mengumpulkan bahan-bahan hukum yaitu, literatur-literatur hukum (*treatises*).¹³ Hal tersebut dikarenakan pada literatur-literatur hukum terdapat konsep-konsep hukum dan doktrin-doktrin hukum.¹⁴

Dalam memecahkan isu hukum dan menghasilkan preskripsi dibutuhkan sumber-sumber penelitian, yaitu bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder, serta bahan non hukum. Bahan-bahan hukum

⁷ Eddy O. S. Hiarije, “Menyoal Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,” *Masalah-Masalah Hukum* 42, no. 1 (2013): 55–62.

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2019).

⁹ Ibid.

¹⁰ Lamintang and Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

¹¹ Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1982).

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi. (Jakarta: Kencana, 2014).

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

primer dalam penelitian ini meliputi, UUD 1945, KUHP, KUHPerdata, UU Perkawinan, UU Pemasarakatan, UU KUHP, UU Kesehatan dan PP 99/2012. Sedangkan, bahan-bahan hukum sekunder memuat buku-buku ilmiah, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum nasional, skripsi-skripsi. Kemudian, penelitian ini menggunakan pula literatur-literatur non hukum digunakan untuk menunjang penelitian hukum.¹⁵ Berpijak terhadap jenis penelitian hukum, dapat dikemukakan bahwa teknik analisis hukum dalam penelitian ini menggunakan metode deduksi silogisme.

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan mengenai Pemberian Hak dan Kewajiban Bagi Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Indonesia dalam UU Pemasarakatan

UU Pemasarakatan merupakan undang-undang yang menggantikan kedudukan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Pengaturan mengenai kewajiban narapidana diatur dalam Pasal 11 UU Pemasarakatan. Sedangkan, pengaturan mengenai hak narapidana diatur dalam Pasal 9 UU Pemasarakatan. Berlandaskan pada pasal 11 UU Pemasarakatan dapat dikaji lebih mendalam mengenai kewajiban narapidana sebagai berikut:

a. Menaati peraturan tata tertib

Kewajiban menaati peraturan tata tertib selaras dengan salah satu prinsip dasar pamasarakatan yaitu, “Bimbingan terhadap para narapidana dapat melahirkan seorang yang bertobat sehingga terhadap para narapidana wajib ditanamkan mengenai norma kehidupan dan diikutsertakan dalam kegiatan sosial guna meningkatkan rasa sosial bermasyarakat”. Apabila dikontekstualkan dengan kewajiban menaati peraturan tata tertib dapat diuraikan bahwa bimbingan narapidana untuk melaksanakan kewajiban menaati peraturan tata tertib merupakan salah

satu upaya untuk meningkatkan rasa sosial bermasyarakat.

b. Mengikuti secara tertib program pembinaan

Berlandaskan tataran normatif, Pembinaan dapat dipahami sebagai kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas kepribadian serta kemandirian Narapidana dan Anak Binaan sebagaimana pengaturan dalam Pasal 1 Ayat 10 UU Pemasarakatan. Program pembinaan selaras dengan salah satu prinsip dasar pamasarakatan yaitu, “Bimbingan dan didikan terhadap para narapidana dilandasi berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila”. Berkaitan dengan hal tersebut, dapat dikemukakan bahwa narapidana yang berkewajiban mengikuti secara tertib program pembinaan akan memperoleh peningkatan kualitas kepribadian serta kemandirian sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat.

c. Memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai

Sejatinya, kewajiban memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai tidak hanya berlaku untuk narapidana saja tetapi juga berlaku untuk seluruh masyarakat. Kewajiban tersebut semata-mata tidak dapat terlaksana tanpa bimbingan maupun pengawasan dari petugas lembaga pamasarakatan. Bimbingan dan pengawasan tersebut patut dilakukan untuk mewujudkan tujuan dari penyelenggaraan sistem pamasarakatan yang telah tertuang dalam Pasal 2 UU Pamasarakatan. Salah satu tujuan dari penyelenggaraan sistem pamasarakatan yang berkorelasi dengan kewajiban memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai, yaitu memperbaiki kualitas diri warga binaan sehingga dapat menjadi warga negara yang lebih baik dari sebelumnya. Berkenaan dengan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa kewajiban memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai sejalan dengan tujuan dari penyelenggaraan sistem pamasarakatan sehingga telah sepatutnya narapidana melaksanakan kewajiban tersebut.

¹⁵ Ibid.

d. Menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya

Berdasarkan 10 (sepuluh) prinsip dasar pemasyarakatan, kewajiban menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya selaras dengan prinsip dasar pemasyarakatan ketujuh, yaitu "Setiap orang adalah manusia, setiap manusia patut diperlakukan sebagai manusia, meskipun orang tersebut telah tersesat". Dengan demikian, narapidana tidak diperkenankan untuk mengganggu atau mengusik hak asasi narapidana lain maupun petugas lembaga pemasyarakatan.

Selanjutnya, pengaturan hak-hak narapidana dalam Pasal 9 UU Pemasyarakatan dapat diuraikan secara komprehensif sebagai berikut:

a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya

Hak menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya sesuai dengan prinsip dasar pemasyarakatan, yaitu "Pengayoman terhadap orang yang tersesat patut dilakukan dengan memberikan bekal kehidupan menjadi warga negara yang bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang lebih baik sesuai dengan Pancasila". Apabila dianalogikan, narapidana berperan sebagai orang yang tersesat yang membutuhkan pengayoman sehingga nantinya memperoleh bekal kehidupan dan diharapkan menjadi warga negara yang bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang lebih baik selaras dengan Pancasila.

b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani

Bertolak terhadap prinsip dasar pemasyarakatan, hak mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani sejalan dengan salah satu prinsip dasar pemasyarakatan, yaitu "Setiap orang adalah manusia, setiap manusia patut diperlakukan sebagai manusia, meskipun orang tersebut telah tersesat". Berkenaan dengan hal tersebut, narapidana termasuk orang sehingga narapidana golongan manusia yang secara kodratnya patut diperlakukan sebagai manusia kendatipun narapidana termasuk orang yang tersesat.

c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi

Berkenaan dengan hak mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi patut diupayakan guna pemenuhan kebutuhan dalam pengembangan diri narapidana sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Pemenuhan hak mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi narapidana, seperti meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta sikap positif narapidana sebagai faktor pendorong narapidana dalam reintegrasi sosial setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.

d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi

Pengaturan hak yang demikian selaras dengan salah satu prinsip dasar pemasyarakatan, yaitu "Penjatuh pidana bukan merupakan perbuatan balas dendam sehingga terhadap para narapidana hanya hak kemerdekaan saja yang dirampas dan tidak diperkenankan melakukan penyiksaan terhadap para narapidana". Maka, dalam hal ini narapidana tidak diperkenankan mendapatkan penyiksaan dalam pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.

e. Mendapatkan layanan informasi

Sejatinya, hak mendapatkan layanan informasi selaras dengan salah satu prinsip dasar pemasyarakatan, yaitu "Pengayoman terhadap orang yang tersesat patut dilakukan dengan memberikan bekal kehidupan menjadi warga negara yang bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang lebih baik sesuai dengan Pancasila". Keadaan yang demikian menunjukkan bahwa pemenuhan hak mendapatkan layanan informasi dapat menjadi bekal kehidupan narapidana menjadi warga negara yang bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang lebih baik sesuai dengan Panca-

sila sehingga narapidana mampu mempertahankan kualitas taraf hidup.

f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum

Berdasarkan konstitusi, hak mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain itu, hak tersebut selaras dengan asas *equality before the law* yang bermakna bahwa konstruksi perlakuan yang sama di hadapan hukum berlaku untuk setiap warga negara tanpa terkecuali baik secara pribadi maupun kualifikasi sebagai pejabat negara. Pengaturan hak mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum sejatinya berorientasi terhadap terciptanya perubahan sosial yang berkeadilan.

g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan

Salah satu prinsip dasar pemasyarakatan yang sejalan dengan hak menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan, yaitu “Penjatuhan pidana bukan merupakan perbuatan balas dendam sehingga terhadap para narapidana hanya hak kemerdekaan saja yang dirampas dan tidak diperkenankan melakukan penyiksaan terhadap para narapidana”. Pengaturan hak menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan sangat menegaskan bahwa terdapat penolakan secara terang terhadap penyiksaan narapidana kendatipun narapidana telah melakukan kejahatan.

h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang

Dalam rangka pengembangan diri baik secara pribadi maupun lingkungan sosial, narapidana berhak untuk mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang yang dalam hal ini merupakan bahan bacaan dan media yang tidak memuat unsur baik pornografi, radikal terorisme, provokatif maupun kekerasan, hal ini selaras dengan pengaturan dalam Pasal 28F UUD 1945.

i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran,

kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental

Pemenuhan hak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental sejalan dengan amanat Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 yang mengatur terkait hak setiap orang untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat manusia.

j. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja

Pengaturan hak mendapatkan upah atau premi hasil bekerja selaras pula dengan salah satu prinsip dasar pemasyarakatan, yaitu “Bimbingan terhadap para narapidana dapat melahirkan seorang yang bertobat sehingga terhadap para narapidana wajib ditanamkan mengenai norma kehidupan dan diikutsertakan dalam kegiatan sosial guna meningkatkan rasa sosial bermasyarakat”. Mengingat narapidana merupakan orang yang tersesat sehingga diperlukan bimbingan yang diwujudkan dengan melaksanakan pekerjaan dan memperoleh upah atau premi berlandaskan norma kehidupan.

k. Mendapatkan pelayanan sosial

Berlandaskan prinsip dasar pemasyarakatan, pengaturan hak mendapatkan pelayanan sosial sejalan dengan salah satu prinsip dasar pemasyarakatan, yaitu “Bimbingan terhadap para narapidana dapat melahirkan seorang yang bertobat sehingga terhadap para narapidana wajib ditanamkan mengenai norma kehidupan dan diikutsertakan dalam kegiatan sosial guna meningkatkan rasa sosial bermasyarakat”. Kendatipun narapidana merupakan orang yang tersesat akan tetapi terhadap hak mendapatkan pelayanan sosial tidak dapat dihilangkan.

l. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat

Apabila dikorelasikan dengan prinsip dasar pemasyarakatan, kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping maupun masyarakatan sejalan dengan salah satu

prinsip dasar pemasyarakatan, yaitu “Para narapidana harus dimasyarakatkan dengan masyarakat dan tidak boleh dikucilkan sewaktu perampasan hak kemerdekaan”. Pemaknaan mengenai “dimasyarakatkan dengan masyarakat dan tidak boleh dikucilkan” dapat dipahami bahwa kendatipun hak kemerdekaannya dirampas akan tetapi terhadap hak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping maupun masyarakat sebagai pengejawantahan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan harus tetap terpenuhi.

Bertolak terhadap inventarisasi pasal yang tertuang dalam UU Pemasyarakatan dapat diungkapkan bahwa tidak ada pengaturan secara komprehensif dan eksplisit mengenai pemenuhan hak seksual bagi narapidana yang berstatus menikah. Maka, sudah barang pasti menunjukkan adanya kekosongan hukum terhadap pemenuhan hak seksual bagi narapidana yang berstatus menikah. Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan formulasi pengaturan terhadap pemenuhan hak seksual bagi narapidana yang berstatus menikah.

2. Pengaturan mengenai Pemberian Hak dan Kewajiban Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia dalam PP 99/2012

PP 99/2012 merupakan peraturan pemerintah yang menggantikan kedudukan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pengaturan mengenai kewajiban narapidana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 7 PP 99/2012. Sementara itu, hak narapidana diatur dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 14, Pasal 19, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 41, Pasal 43, dan Pasal 51. Bertolak terhadap pasal-pasal tersebut dapat dikaji lebih mendalam mengenai kewajiban narapidana dalam PP 99/2012, yaitu:

a. Kewajiban mengikuti program pendi-

dikan dan bimbingan agama

Kewajiban tersebut selaras dengan salah satu prinsip dasar pemasyarakatan, yaitu “Bimbingan terhadap para narapidana dapat melahirkan seorang yang bertobat sehingga terhadap para narapidana wajib ditanamkan mengenai norma kehidupan dan diikutsertakan dalam kegiatan sosial guna meningkatkan rasa sosial bermasyarakat”. Apabila dikontekstualkan, dapat dikemukakan bahwa sejatinya narapidana merupakan orang yang tersesat sehingga narapidana memerlukan pendidikan dan bimbingan terkhusus pada bidang keagamaan.

b. Kewajiban mematuhi tata tertib dalam perawatan jasmani

Kewajiban tersebut selaras dengan salah satu prinsip dasar pemasyarakatan, yaitu “Bimbingan terhadap para narapidana dapat melahirkan seorang yang bertobat sehingga terhadap para narapidana wajib ditanamkan mengenai norma kehidupan dan diikutsertakan dalam kegiatan sosial guna meningkatkan rasa sosial bermasyarakat”. Apabila dikontekstualkan dapat dikemukakan bahwa bimbingan narapidana untuk melakukan kewajiban mematuhi tata tertib termasuk salah satu upaya untuk meningkatkan rasa sosial bermasyarakatan.

Lebih lanjut, pengaturan terhadap hak-hak narapidana dalam PP 99/2012 dapat diuraikan lebih komprehensif sebagai berikut:

a. Hak melakukan ibadah

Berdasarkan konstitusi, hak melakukan ibadah sejatinya telah diatur dalam dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa Negara menjamin hak ibadah sesuai agama atau kepercayaan masing-masing warga negaranya. Hak tersebut sejalan dengan hak narapidana sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 9 UU Pemasyarakatan, yaitu hak menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.

b. Hak mendapatkan perawatan rohani dan jasmani

Hak mendapatkan perawatan rohani dan jasmani sejalan dengan hak narapidana sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 9

UU Pemasarakatan, yaitu mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani.

c. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Berkaitan dengan hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran layak diupayakan dalam rangka kebutuhan dalam pengembangan diri narapidana sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Hak tersebut sejalan pula dengan hak mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi yang telah diatur dalam Pasal 9 UU Pemasarakatan.

d. Hak memperoleh pelayanan kesehatan

Sejatinya, pengaturan hak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan salah satu prinsip dasar pamasarakatan, yaitu penjatuh pidana bukan merupakan perbuatan balas dendam sehingga terhadap para narapidana hanya hak kemerdekaan saja yang dirampas dan tidak diperkenankan melakukan penyiksaan terhadap para narapidana. Berkenaan dengan hal tersebut, sudah sepatutnya narapidana mendapatkan perlakuan yang jauh dari balutan penyiksaan terlebih dalam pelayanan kesehatan dan makanan.

e. Hak mendapatkan makanan dan minuman

Pengaturan hak mendapatkan makanan dan minuman merupakan hal yang esensial bagi narapidana dan patut dihormati, diakui, dan dilindungi oleh Negara sebagaimana amanat dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 sehingga narapidana berhak untuk memperoleh kehidupan yang sejahtera baik lahir maupun batin.

f. Hak menyampaikan keluhan

Bahwa hak menyampaikan keluhan sesuai dengan salah satu prinsip dasar pamasarakatan, yaitu penjatuh pidana bukan merupakan perbuatan balas dendam sehingga terhadap para narapidana hanya hak kemerdekaan saja yang dirampas dan tidak diperkenankan melakukan penyiksaan terhadap para narapidana. Sejatinya, hal tersebut menegaskan bahwa narapidana tidak diperkenankan mendapatkan perlakuan yang

mengusik dirinya lebih-lebih yang bersifat menyiksa, apabila hal tersebut terjadi maka narapidana berhak menyampaikan keluhan tersebut.

g. Hak memperoleh bahan bacaan dan siaran media massa

Salah prinsip dasar pamasarakatan yang selaras dengan hak memperoleh bahan bacaan dan siaran media massa, yaitu "Para narapidana harus dimasarakatkan dengan masyarakat dan tidak boleh dikucilkan sewaktu perampasan hak kemerdekaan". Apabila dikontekstualkan dapat diuraikan bahwa pemenuhan hak memperoleh bahan bacaan dan siaran media massa merupakan perwujudan dari narapidana dimasarakatkan dengan masyarakat.

h. Hak mendapatkan upah atau premi

Pengaturan hak mendapatkan upah atau premi selaras dengan amanat Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

i. Hak menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya

Pemenuhan hak menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya sejalan pula dengan salah satu prinsip dasar pamasarakat yang lain, yaitu "Para narapidana harus dimasarakatkan dengan masyarakat dan tidak boleh dikucilkan sewaktu perampasan hak kemerdekaan". Sejatinya, hak menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya merupakan manifestasi dari "dimasarakatkan dengan masyarakat".

j. Hak mendapatkan remisi

Hak mendapatkan remisi sejalan dengan salah satu prinsip dasar pamasarakatan, yaitu "Setiap orang adalah manusia, setiap manusia patut diperlakukan sebagai manusia, meskipun orang tersebut telah tersesat". Apabila dikontekstualkan dengan pengaturan hak mendapatkan remisi dapat dikemukakan bahwa narapidana yang memenuhi syarat pemberian remisi sejatinya berkedudukan

sebagai orang dan manusia sehingga patut diperlakukan layaknya manusia.

k. Hak mendapatkan asimilasi

Bertolak terhadap hak mendapatkan asimilasi bahwa hak tersebut sejalan dengan salah satu prinsip dasar pemasyarakatan, yaitu “Para narapidana harus dimasyarakatkan dengan masyarakat dan tidak boleh dikucilkan sewaktu perampasan hak kemerdekaan”. Sejatinya, narapidana merupakan bagian dari masyarakat kendatipun berkedudukan sebagai orang yang tersesat. Maka, narapidana harus dimasyarakatkan dengan masyarakat dalam rangka persiapan diri untuk kembali ke masyarakat.

l. Hak mendapatkan cuti

Pada hakikatnya, pengaturan hak mendapatkan cuti berorientasi terhadap pengembalian narapidana ke masyarakat. Berlandaskan terhadap hal tersebut, pengaturan hak mendapatkan cuti selaras dengan salah satu prinsip dasar pemasyarakatan, yaitu “Pengayoman terhadap orang yang tersesat patut dilakukan dengan memberikan bekal kehidupan menjadi warga negara yang bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang lebih baik sesuai dengan Pancasila”.

m. Hak mendapatkan pembebasan bersyarat

Pengaturan hak mendapatkan pembebasan bersyarat selaras dengan salah satu prinsip dasar pemasyarakatan, yaitu “Para narapidana harus dimasyarakatkan dengan masyarakat dan tidak boleh dikucilkan sewaktu perampasan hak kemerdekaan”. Sejatinya, pengaturan hak mendapatkan pembebasan bersyarat menitikberatkan pada mengembalikan narapidana ke masyarakat menjadi warga negara yang lebih baik dalam bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara.

n. Hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan

Pemenuhan hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan selaras dengan salah satu prinsip dasar pemasyarakatan, yaitu “Setiap orang adalah manusia, setiap manusia patut diperlakukan sebagai manusia, meskipun orang tersebut telah tersesat”. Bahwa narapidana merupakan manifestasi dari orang

dan manusia sehingga terhadap hak-hak sebagai manusia harus tetap terpenuhi.

Berlandaskan terhadap inventarisasi pasal dalam PP 99/2012 dapat dikemukakan bahwa tidak ada pengaturan secara komprehensif dan eksplisit mengenai pemenuhan hak seksual bagi narapidana yang berstatus menikah. Dengan demikian, sudah barang pasti menunjukkan adanya kekosongan hukum terhadap pemenuhan hak seksual bagi narapidana yang berstatus menikah. Oleh karena itu, diperlukan formulasi pengaturan terhadap pemenuhan hak seksual bagi narapidana yang berstatus menikah.

3. Formulasi Pengaturan Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pemenuhan Hak Seksual Bagi Narapidana yang Berstatus Menikah dalam Perspektif Teori Formulasi Kebijakan Hukum Pidana

Mendalilkan pemikiran Barda Nawawi Arief yang mengemukakan bahwa tahap formulasi merupakan tahap penyusunan seluruh perencanaan penanggulangan kejahatan dengan sistem hukum pidana.¹⁶ Tahap formulasi merupakan tahap yang paling fundamental dari *penal policy*.¹⁷ Pelaksanaan politik hukum pidana dapat dimaknai dengan melangsungkan pemilihan guna menggapai hasil perundang-undangan pidana yang terbaik sebagaimana memenuhi prasyarat keadilan serta daya guna.¹⁸ Bertolak terhadap inventarisasi pasal dalam pengaturan UU Pemasyarakatan dan PP 99/2012 dapat diungkapkan bahwa tidak ada pengaturan secara komprehensif dan eksplisit mengenai pemenuhan hak seksual bagi narapidana yang berstatus menikah. Hal tersebut menunjukkan adanya kekosongan hukum terhadap pengaturan mengenai pemenuhan hak seksual bagi narapidana yang berstatus menikah. Dengan demikian, berlandaskan kekosongan hukum

¹⁶ Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*.

tersebut diperlukan formulasi kebijakan hukum pidana. Kekosongan hukum tersebut diwujudkan dengan tidak adanya pengaturan mengenai pemenuhan hak seksual bagi narapidana yang berstatus menikah. Sedangkan, formulasi kebijakan hukum pidana dimanifestasikan dengan pengaturan mengenai pemenuhan hak seksual bagi narapidana yang berstatus menikah. Pemenuhan hak tersebut diejawantahkan melalui fasilitas kamar asmara.

4. Formulasi Pengaturan Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pemenuhan Hak Seksual Bagi Narapidana yang Berstatus Menikah dalam Perspektif Teori Tujuan Pidana

Mengadopsi pemikiran Andi Hamzah bahwa pertanyaan terhadap definisi hukum pidana sangatlah sukar untuk ditelaah, mengingat hukum pidana bersegi jamak dan tiap seginya bermakna masing-masing.¹⁹ Perkembangan dan pergulatan pemikiran mengenai teori tujuan pidana pada mulanya beranjak dari teori-teori yaitu, *reformation*, *restraint*, *retribution*, dan *deterrence*.²⁰ Berlandaskan dari tujuan pidana tersebut, maka muncullah tiga golongan teori dalam membenarkan penjatuhan pidana, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau tujuan (*doel theorien*), dan teori gabungan (*verenings theorien*).²¹ Bersandarkan teori tujuan pidana yang telah dikemukakan Andi Hamzah, sejatinya dalam perkembangan pemikiran mengenai tujuan pidana telah dicetuskan teori baru yang dikenal dengan teori kontemporer. Teori kontemporer merupakan modifikasi dari ketiga teori tujuan pidana, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.²² Berkelindan pada pemikiran Eddy O.S Hiariej, bahwa teori tujuan pidana pada saat ini mengalami

pergeseran paradigma yang awalnya berparadigma retributif menjadi berparadigma sebagai berikut, berparadigma keadilan korektif, berparadigma keadilan rehabilitatif, serta berparadigma keadilan restoratif.²³ Berkenaan terhadap hal tersebut, dapat diungkapkan secara singkat bahwa keadilan korektif berorientasi pada pelaku, keadilan restoratif dimaksudkan untuk korban, serta keadilan rehabilitatif diperuntukkan pada pelaku serta korban.²⁴ Pada keadilan rehabilitatif, pelaku tindak pidana bukan hanya dijatuhkan sanksi saja, melainkan juga direhabilitasi yang dapat dipahami dengan memperbaiki pelaku tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di masyarakat, tidak lagi melakukan pengulangan perbuatan jahat, serta semaksimal mungkin dapat bermanfaat bagi masyarakat.²⁵ Di sisi lain, korban kejahatan bukan hanya dipulihkan saja, melainkan juga direhabilitasi.²⁶

Bertolak terhadap pemaparan tersebut, sejatinya pemenuhan hak seksual bagi narapidana yang berstatus menikah selaras dengan tujuan pidana paradigma keadilan rehabilitatif sebagaimana pemikiran Eddy O.S Hiariej. Apabila dikontekstualkan, dapat diuraikan bahwa narapidana yang berstatus menikah dalam hal ini berperan sebagai pelaku kejahatan. Berdasarkan perannya sebagai pelaku kejahatan, diperlukan perbaikan ke arah yang lebih baik bagi narapidana yang berstatus menikah. Namun, secara faktualnya keadaan di balik tembok penjara justru menunjukkan kondisi yang bertolak belakang. Hal tersebut dibuktikan dengan derasnya penyimpangan seksual di balik tembok penjara. Tidak hanya berhenti pada perbaikan diri saja, tujuan pidana paradigma keadilan rehabilitatif juga berorientasi pada diterimanya kembali pelaku kejahatan di masyarakat, yang dalam konteks

¹⁹ Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*.

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

²² Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*.

²³ Hiariej, “Menyoal Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.”

²⁴ Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*.

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid.

ini adalah narapidana yang berstatus menikah dapat diterima kembali di lingkup masyarakat. Maka, sudah barang pasti diperlukan formulasi kebijakan hukum pidana mengenai pengaturan terhadap pemenuhan hak seksual bagi narapidana yang berstatus menikah.

5. Formulasi Pengaturan Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pemenuhan Hak Seksual Bagi Narapidana yang Berstatus Menikah dalam Perspektif UU Perkawinan

Sejatinya, legalitas hukum perkawinan diejawantahkan dengan UU Perkawinan. Pengertian perkawinan diatur dalam Pasal 1 UU Perkawinan yang mengatur bahwa, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sementara itu, hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan diatur dalam Pasal 33 UU Perkawinan yang mengatur bahwa “Suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”. Pemaknaan mengenai “memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain” merupakan pengejawantahan dari pemenuhan hak seksual bagi pria dan wanita dewasa. Apabila dikontekstualkan, dalam hal ini narapidana yang berstatus menikah melaksanakan 2 (dua) peran dalam hidupnya, yaitu sebagai “nara-pidana” yang sedang menjalani hukumannya di lembaga pasyarakatan dan sebagai “suami atau istri” bagi pasangannya. Maka, narapidana yang berstatus menikah wajib memberikan bantuan lahir bathin kepada pasangannya sebagaimana pengaturan Pasal 33 UU Perkawinan. Bertolak terhadap hal tersebut menegaskan bahwa diperlukan formulasi kebijakan hukum pidana mengenai pengaturan terhadap pemenuhan hak seksual bagi narapidana yang berstatus menikah.

6. Formulasi Pengaturan Kebijakan

Hukum Pidana terhadap Pemenuhan Hak Seksual Bagi Narapidana yang Berstatus Menikah Dalam Perspektif UU Kesehatan dan Ilmu Psikologi

Sejatinya dalam tataran normatif Negara telah melahirkan produk hukum mengenai Kesehatan, yaitu UU Kesehatan. Apabila dikontekstualkan terhadap penyimpangan seksual dapat dikemukakan bahwa penyimpangan seksual tidak selaras dengan pengaturan hak warga negara untuk memperoleh hidup yang sehat baik secara fisik, jiwa, dan sosial sebagaimana pengaturan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a UU Kesehatan. Hal tersebut menunjukkan kekosongan hukum terhadap pemenuhan hak seksual bagi narapidana yang berstatus menikah.

Selanjutnya, dalam menentukan seseorang termasuk pribadi yang normal atau abnormal terdapat kriteria atau standar ideal berjumlah 11 (sebelas) sebagaimana pemikiran dari Kartini Kartono.²⁷ Apabila dikontekstualkan terhadap narapidana yang berstatus menikah yang melakukan penyimpangan seksual di lembaga pasyarakatan dapat diuraikan bahwa narapidana yang berstatus menikah yang melakukan penyimpangan seksual tersebut tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pribadi yang normal atau dapat disebut dengan pribadi yang abnormal. Pribadi yang abnormal sudah barang pasti akan membawa dampak serta masalah yang merugikan baik untuk dirinya sendiri maupun pasangannya. Berdasarkan pembedahan tersebut dapat dikemukakan bahwa dalam pemenuhan hak hidup yang sehat baik secara fisik, jiwa, dan sosial bagi narapidana yang berstatus menikah diperlukan formulasi kebijakan hukum pidana mengenai pengaturan terhadap pemenuhan hak seksual bagi narapidana yang berstatus menikah. Selain itu, narapidana yang berstatus menikah yang melakukan penyimpangan seksual dapat kembali menjadi golongan pribadi yang normal melalui

²⁷ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual* (Bandung: Maju Mundur, 1989).

formulasi kebijakan hukum pidana mengenai pengaturan terhadap pemenuhan hak seksual bagi narapidana yang berstatus menikah.

7. Formulasi Pengaturan Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pemenuhan Hak Seksual Bagi Narapidana yang Berstatus Menikah dalam Perspektif Prinsip Dasar Pemasyarakatan

Sejatinya, penyimpangan seksual yang terjadi di lembaga pemasyarakatan telah mengingkari konsepsi lembaga pemasyarakatan yang digagas oleh Sahardjo. Sementara itu, penyimpangan seksual yang dilakukan narapidana yang berstatus menikah mencederai pula 3 (tiga) dari 10 (sepuluh) prinsip dasar pemasyarakatan, yaitu pengayoman terhadap orang yang tersesat patut dilakukan dengan memberikan bekal kehidupan menjadi warga negara yang bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang lebih baik sesuai dengan Pancasila, bimbingan terhadap para narapidana dapat melahirkan seorang yang bertobat sehingga terhadap para narapidana wajib ditanamkan mengenai norma kehidupan dan diikutsertakan dalam kegiatan sosial guna meningkatkan rasa sosial bermasyarakat, dan bimbingan dan didikan terhadap para narapidana dilandasi berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Berkenaan dengan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa narapidana yang berstatus menikah diharapkan mampu beradaptasi di masyarakat serta menjadi warga negara yang baik dan patuh terhadap hukum yang berlaku usai menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian, dalam rangka menyelaraskan konsepsi lembaga pemasyarakatan dan prinsip dasar pemasyarakatan diperlukan formulasi kebijakan hukum pidana mengenai pengaturan terhadap pemenuhan hak seksual bagi narapidana yang berstatus menikah.

D. SIMPULAN

Pengaturan mengenai pemberian hak dan kewajiban bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan Indonesia diatur dalam UU

Pemasyarakatan dan PP 99/2012. Pengaturan kewajiban narapidana diatur dalam Pasal 11 UU Pemasyarakatan. Sedangkan, hak narapidana diatur dalam Pasal 9 UU Pemasyarakatan. Kemudian dalam PP 99/2012, pengaturan kewajiban narapidana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 7 PP 99/2012. Sementara itu, hak narapidana diatur dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 14, Pasal 19, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 41, Pasal 43, dan Pasal 51. Bertolak terhadap inventarisasi pasal yang tertuang dalam UU Pemasyarakatan dan PP 99/2012 dapat dikemukakan bahwa tidak ada pengaturan secara komprehensif dan eksplisit mengenai pemenuhan hak seksual bagi narapidana yang berstatus menikah. Dengan demikian, sudah barang pasti menunjukkan adanya kekosongan hukum terhadap pemenuhan hak seksual bagi narapidana yang berstatus menikah. Oleh karena itu, diperlukan formulasi pengaturan terhadap pemenuhan hak seksual bagi narapidana yang berstatus menikah.

Formulasi pengaturan terhadap pemberian hak bagi narapidana yang berstatus menikah dalam pemenuhan hak seksual dapat dibedah menggunakan beberapa pisau analisa yang tepat, yaitu teori formulasi kebijakan hukum pidana, teori tujuan pemidanaan, UU Perkawinan, UU Kesehatan dan ilmu psikologi, dan prinsip dasar pemasyarakatan. Pembedahan tersebut menunjukkan bahwa kekosongan hukum terhadap pemenuhan hak seksual bagi narapidana yang berstatus menikah tidak selaras dengan teori formulasi kebijakan hukum pidana, teori tujuan pemidanaan, UU Perkawinan, UU Kesehatan dan ilmu psikologi, dan prinsip dasar pemasyarakatan. Dengan demikian, formulasi kebijakan hukum pidana yang diejawantahkan melalui fasilitas kamar asmara dapat menjadi jalan keluar atas kekosongan hukum pada pengaturan pemenuhan hak seksual bagi narapidana yang berstatus menikah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

———. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2010.

Atmasasmita, Romli. *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1982.

Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*. Depok: Rajawali Pers, 2024.

Kartono, Kartini. *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual*. Bandung: Maju Mundur, 1989.

Lamintang, and Theo Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Revisi. Jakarta: Kencana, 2014.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2019.

Artikel Jurnal

Hiariej, Eddy O. S. “Menyoal Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.” *Masalah-Masalah Hukum* 42, no. 1 (2013): 55–62

Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht);
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; dan
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga

